



PUTUSAN

Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Prambudi;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 25 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gaperta Gg. Buntu Kel. Helvetia Kec. Medan Helvetia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Prambudi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PRAMBUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang,***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana** dalam **Dakwaan Pertama**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRAMBUDI** dengan pidana penjara **selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, dengan No. Rangka : MH1JM9125PK789414, No. Mesin : JM91E12787193 An. YENI SALVITA,SH
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, dengan No. Rangka : MH1JM9125PK789414, No. Mesin : JM91E12787193 An. YENI SALVITA,SH;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Henky Winata;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mengaku bersalah serta telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan
Pertama

Bahwa ia Terdakwa **PRAMBUDI** pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu-Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang,”** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat terdakwa Prambudi sedang berada di rumah saksi korban Henky Winata di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk terdakwa pinjam dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah lok sukun Kabupaten Aceh utara untuk dijual kepada Bang Yusuf (Belum Tetangkap) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan terdakwa sehari hari di daerah aceh.
 - Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 378 KHPidana;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **PRAMBUDI** pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat terdakwa Prambudi sedang berada di rumah saksi korban Henky Winata di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban, kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk terdakwa pinjam dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah lok sukun Kabupaten Aceh utara untuk dijual kepada Bang Yusuf (Belum Tetangkap) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan terdakwa sehari hari di daerah aceh.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yeni Salvita, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya penipuan atau penggelapan;
 - Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia
 - Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa adapun barang yang diambil sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC.
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Henky Winata di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah Henky Winata, kemudian Terdakwa memanggil Henky Winata dari luar rumah lalu Henky Winata masuk dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit Terdakwa dan Henky Winata mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib Terdakwa mengatakan kepada Henky Winata bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian Henky Winata langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Hengky Winata.
 - Bahwa adapun pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang Henky Winata dan keluarganya lalu langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Saksi Hengky Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya penipuan atau penggelapan.
 - Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia.
 - Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
 - Bahwa adapun barang yang diambil sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC.
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut bermula pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saya di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah Saksi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dari luar rumah lalu Saksi masuk dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit Terdakwa dan Saksi mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian Saksi langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah Saksi.
 - Bahwa adapun pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumahan helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang Saksi dan keluarga lalu langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
- 3. Saksi Tengku Chairul Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa pada hari ini adalah sehubungan dengan terjadinya penipuan atau penggelapan
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa adapun barang yang diambil sehubungan dengan terjadinya peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC.
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saksi korban di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit Terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban.
- Bahwa adapun pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika Terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah).
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa adalah sehubungan dengan Saksi telah melakukan penipuan atau penggelapan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari pada hari Rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.25 Wib Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia.
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC.
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa awalnya pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Henky Winata di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia dan pada saat itu Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan sekitar 15 menit Terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok, kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk Terdakwa pinjam dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah lok sukun Kabupaten Aceh utara untuk dijual kepada Bang Yusuf seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut Terdakwa habiskan untuk kehidupan Terdakwa sehari hari di daerah aceh.
- Bahwa adapun pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika saya sedang di warnet di daerah pajak perumahan helvetia Kel. Helvetia tengah Kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membawa dan menjual barang milik saksi korban tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat terdakwa Prambudi sedang berada di rumah saksi korban Henky Winata di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sekitar 15 menit terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk terdakwa pinjam dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah lok sukun Kabupaten Aceh utara untuk dijual kepada Bang Yusuf (Belum Tetangkap) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan terdakwa sehari hari di daerah aceh.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas apakah dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk alternatif, oleh karena itu Majelis memiliki kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang menurut Hakim paling tepat diterapkan kepada perbuatan Terdakwa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Prambudi dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau "error in persona";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, menyebutkan bahwa :

- Bahwa bermula pada hari rabu Tanggal 31 Mei 2023 Sekitar pukul 09.10 Wib, pada saat terdakwa Prambudi sedang berada di rumah saksi korban Henky Winata

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Perumahan Piazza No. 16 C Jalan Gaperta Kel. Helvetia Tengah Kec. Medan Helvetia;

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, sedang terparkir di depan rumah saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memanggil saksi korban dari luar rumah lalu saksi korban masuk dan mempersilahkan terdakwa masuk kedalam rumahnya;
- Bahwa sekitar 15 menit terdakwa dan saksi korban mengobrol di dalam rumah saksi korban, kemudian sekira pukul 09.25 Wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa ingin meminjam sepeda motornya untuk pergi sebentar untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi korban langsung memberikan kunci sepeda motornya untuk terdakwa pinjam dan setelah itu terdakwa langsung pergi dari rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah lok sukun Kabupaten Aceh utara untuk dijual kepada Bang Yusuf (Belum Tetangkap) seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang mana uang hasil penjualan tersebut terdakwa habiskan untuk kehidupan terdakwa sehari hari di daerah aceh.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 25 September 2023 Sekitar 16.00 Wib ketika terdakwa sedang di warnet di daerah pajak perumnas helvetia Kel. Helvetia tengah kec. Medan helvetia tiba tiba datang saksi korban dan keluarganya lalu langsung menangkap terdakwa dan langsung membawa terdakwa ke Polsek Medan Helvetia guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Henky Winata mengalami kerugian sebesar Rp. 19.400.000 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal pada dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat, bahwa Terdakwa Prambudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama pada Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian.

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Ketentuan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Prambudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, dengan No. Rangka : MH1JM9125PK789414, No. Mesin : JM91E12787193 An. YENI SALVITA,SH
 - 1 (satu) buah buku BPKB Asli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam tahun pembuatan 2023 No.Pol BK 4332 ALC, dengan No.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1JM9125PK789414, No. Mesin : JM91E12787193 An. YENI
SALVITA,SH;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Henky Winata

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, oleh
Sulhanuddin., SH., MH sebagai Hakim Ketua, Martua Sagala, SH., MH dan As'ad
Rahim Lubis, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua
dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmadan
Syahputra, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan,
serta dihadiri oleh Kharya Saputra, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Medan dan Terdakwa melalui Teleconferences;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Martua Sagala, S.H.,M.H

Sulhanuddin, S.H.,M.H

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rahmadan Syahputra, S.Kom., S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 2484/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)